



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG DPC TANGERANG

SELATAN, berkedudukan di Malang yang diwakili oleh MOCH. ANSORY, S.H., selaku Ketua Umum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang yang beralamat di Perumahan Bukit Rivaria Sektor 5 Blok M2 No.38 Kelurahan Benda, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FRIKI TRI RAMDANI jabatan Wakil Ketua DPC Tangerang Selatan, MOHAMMAD FIRMANSYAH jabatan Sekretaris DPC Tangerang Selatan, SUJANA jabatan Bendahara DPC Tangerang Selatan, BAMBANG IRAWAN jabatan Sekretaris PAC Solear, ABDUL PANI jabatan Ketua PAC Tigaraksa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11.004.0023/YPK-AM/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 598/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq. PT. DIPO STAR FINANCE CABANG

CILEGON, diwakili oleh ABDI SUHONO yang berkantor pusat di Gedung Sentral Senayan II Lt.3 Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RYAN AMALBEAN, S.H., M.H., FRISKA FITRIA DWIYETSI, S.H., TIARA YOLANDA, S.H., ANNISA NURULITA RACHMA, S.H., TANTRI BENAZ CINDY SIREGAR, S.H., dan SURYO ATMOJO SAPUTRA, S.H., para Advokat dan para

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkantor pada Firma Hukum Davis Amalbean yang beralamat di Golden Flaza Fatmawati Blok A No.27 Jl. RS Fatmawati No.15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 722/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”***;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-***

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mendapat Pengaduan tertanggal 10 Juni 2023 dari Tn. ARMAT sebagai Konsumen Pemakai Barang Beredar dan /atau Jasa Di Indonesia, yang merupakan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022, namun sampai Gugatan ini didaftarkan Salinan Perjanjian yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Cilegon Berkantor di : Cilegon City Square, JL. Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten 42422, Indonesia tidak pernah diberikan kepada KONSUMEN yang isinya Melanggar Undang-Undang R.I sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan dalam perkara ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (AMPERA MALANG/YAPERMA) melalui Ketua Umumnya telah menunjuk dan Memberi Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023 kepada Para Pengurusnya untuk mewakili urusan Hukum KONSUMEN dengan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Serang dimana TERGUGAT Berdomisili,

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



dengan demikian secara mutatis mutandis dalam Perkara a quo memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat;

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

1. Bahwa Konsumen (Ic. ARMAT) pada Tertanggal 25 Januari 2022 telah mendapat fasilitas Pembiayaan (Pinjaman) untuk Pembelian kendaraan Dump Truck Tahun 2021, Merk/Type : MITSUBISHI FE 74 HD Tahun 2021 Nomor Rangka : MHMFE74PPMK2268779, Nomor Mesin : 4D34TXY4934 Warna Kuning, No. Pol : A 8422 FH dari TERGUGAT (Ic. PT. DIPO STAR FINANCE) Berdasarkan Perjanjian Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022, NAMUN sampai Gugatan ini didaftarkan Salinan Perjanjian yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Cilgon Berkantor di : Cilegon City Square, JL. Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten 42422, Indonesia tidak pernah diberikan kepada KONSUMEN yang isinya Melanggar Undang-Undang R.I sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
2. Bahwa Konsumen (Ic. ARMAT) setelah mendapat fasilitas Pembiayaan (Pinjaman) dari TERGUGAT, telah membayar Lunas kendaraan Dump Truck Tahun 2021, Merk/Type : MITSUBISHI FE 74 HD Tahun 2021 Nomor Rangka : MHMFE74PPMK2268779, Nomor Mesin : 4D34TXY4934 Warna Kuning, No. Pol : A 8422 FH kepada Penjual melalui TERGUGAT setelah Penggugat menyerahkan uang dimuka berupa : uang muka sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah membayar Biaya administrasi dan lain-lain sebagaimana tertuang pada Perjanjian Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 yang Salinan Perjanjiannya Tidak Pernah diberikan kepada Konsumen;
3. Bahwa Konsumen (Ic. ARMAT) Atas Pinjaman kepada TERGUGAT

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



tersebut telah Menjaminan BPKB kendaraan Dump Truck Tahun 2021, Merk/Type: MITSUBISHI FE 74 HD Tahun 2021 Nomor Rangka: MHMFE74PPMK2268779, Nomor Mesin: 4D34TXY4934 Warna Kuning, No. Pol: A 8422 FH yang sudah dibeli oleh KONSUMEN melalui TERGUGAT sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan berupa hutang pokok dan bunga Kepada TERGUGAT;

4. Bahwa Perjanjian Induk No: MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No: 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 antara TERGUGAT dengan KONSUMEN yang dibuat secara baku oleh TERGUGAT ternyata Mengandung larangan Undang-Undang R.I. Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud Pasal (2) yang menyatakan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, YANG DILAKUKAN TERGUGAT Dengan cara tidak memberikan salinan perjanjian kepada konsumen sampai gugatan ini didaftarkan;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT :

1. Bahwa Setelah PENGGUGAT mencermati Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dalam Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 antara TERGUGAT dengan KONSUMEN (Ic. ARMAT) ternyata TERGUGAT melakukan hal yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal (8) ayat (1) huruf (a) yang menyatakan (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan YANG DILAKUKAN tergugat Dengan cara tidak memberikan salinan perjanjian kepada konsumen sampai gugatan ini didaftarkan dan TERGUGAT melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK yang menyatakan 'Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti' dengan demikian dapat dikategorikan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara Melanggar Undang-Undang R.I. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

2. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tak terbantahkan TERGUGAT telah secara nyata melanggar Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud Pasal (8) ayat (1) huruf (a) yang menyatakan '(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 18 ayat (2) UUPK, YANG DILAKUKAN tergugat Dengan cara tidak memberikan salinan perjanjian kepada konsumen sampai gugatan ini didaftarkan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan yang dilarang Undang- Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan **Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum**, maka tak terbantahkan dalam perkara ini TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan PENGGUGAT secara Materiil mengeluarkan biaya advokasi perkara a quo sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai arahan dalam BUKU II MA RI edisi 2007 Hakaman 66;

V. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERPENUHI :

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian;

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT :

Unsur ada perbuatan melawan hukum;

1. Unsur ada kesalahan;

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 dengan cara melanggar Pasal (8) ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan '(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan 'Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti' YANG DILAKUKAN tergugat Dengan cara tidak memberikan salinan perjanjian kepada konsumen sampai gugatan ini didaftarkan merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum:

2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

2.1. Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Induk No: MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No: 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 telah melanggar Pasal dimaksud Pasal (8) ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Konsumen dan Pasal 18 ayat (2) UUPK; YANG DILAKUKAN YERGUGAT Dengan cara tidak memberikan salinan perjanjian kepada konsumen sampai gugatan ini didaftarkan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang R.I. merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Konsumen telah membayar uang muka Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (Satu) Unit kendaraan Dump Truck Tahun 2021, Merk/Type : MITSUBISHI FE 74 HD Tahun 2021 Nomor Rangka : MHMFE74PPMK2268779, Nomor Mesin : 4D34TXY4934 Warna Kuning, No. Pol: A 8422 FH, yang sudah dibeli dari Penjual, namun TERGUGAT tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian Induk No: MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 dimaksud, sehingga PENGGUGAT dengan menggunakan hak gugat organisasi harus menggugat melalui Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo dan Penggugat telah mengeluarkan biaya gugatan yang merupakan kerugian yang nyata akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT harus mengeluarkan Biaya Advokasi Gugatan a quo sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam halaman 66 BUKU II MA RI edisi 2007;

- Sehingga Penggugat telah mengalami Kerugian Materil yang nyata berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

- kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika TERGUGAT tidak

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Melanggar Pasal (8) ayat (1) huruf (a) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau TERGUGAT Tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

4. Unsur ada kerugian;

- Bahwa pada kenyataannya Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh karena Menggugat TERGUGAT dalam Perkara a quo Pada Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 telah melanggar Pasal Pasal (8) ayat (1) huruf (a) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”*** dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;
- Bahwa oleh karenanya Layak dan Patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No : 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Cilgon Berkantor di : Cilegon City Square, JL.

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten
42422 atas nama ARMAT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

VI. Tuntutan atau Petitum;

- 1) **BAHWA**, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Induk No: MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No: 0009318/2/16/01.2022 Tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Cilgon Berkantor di: Cilegon City Square, JL. Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten 42422 atas nama ARMAT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat agar mengganti kerugian Materil yang dialami Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00,-(Tiga puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama FRIKI TRI RAMDANI jabatan Wakil

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPC Tangerang Selatan, MOHAMMAD FIRMANSYAH jabatan Sekretaris DPC Tangerang Selatan, SUJANA jabatan Bendahara DPC Tangerang Selatan, BAMBANG IRAWAN jabatan Sekretaris PAC Solear, ABDUL PANI jabatan Ketua PAC Tigaraksa, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa yang bernama FEBRIANANTO LAMDWIJAYA, S.H., MUHAMAD ROYIS, S.H., AGUNG DWI HARTONO, S.H., M.H., FAJAR MARIO KRISTY, S.H., FAJAR AULIA, S.H., R. GEANDHO KAUTSAR KUSUMO, S.H., DESSY INDRIYANI, S.H., dan SINTA FITRIA PRAMESWARI, S.H. para Karyawan Bagian Hukum PT. Dipo Star Finance berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 630/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir Kuasanya yang bernama FRIKI TRI RAMDANI jabatan Wakil Ketua DPC Tangerang Selatan, MOHAMMAD FIRMANSYAH jabatan Sekretaris DPC Tangerang Selatan, SUJANA jabatan Bendahara DPC Tangerang Selatan, BAMBANG IRAWAN jabatan Sekretaris PAC Solear, ABDUL PANI jabatan Ketua PAC Tigaraksa, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu RYAN AMALBEAN, S.H., M.H., FRISKA FITRIA DWIYETSI, S.H., TIARA YOLANDA, S.H., ANNISA NURULITA RACHMA, S.H., TANTRI BENAZ CINDY SIREGAR, S.H., dan SURYO ATMOJO SAPUTRA, S.H., para Advokat dan para Konsultan Hukum yang berkantor pada Firma Hukum Davis Amalbean yang beralamat di Golden Flaza Fatmawati Blok A No.27 Jl. RS Fatmawati No.15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 722/SK.Huk/Pdt/2023/ PN.Srg pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MOCHAMAD ARIEF ADI KUSUMO, SH., M.H., yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 September 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, maka persidangan selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka persidangan ini akan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya lalu Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan atau pembahan gugatan didalam Surat Gugatannya tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Poin 1. Judul Gugatan;

Yang sebelumnya: Gugatan Wanpretasi/Ingkar Janji;

Perubahan Penambahan: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Poin 2. Unsur Ada hubungan sebab antara kerugian dan perbuatan;

Yang sebelumnya: di poin 2.1. tidak terdapat detail angsuran;

Perubahan atau penambahan: Bahwa konsumen telah membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp97.424.800,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

3. Pada poin 4 Unsur ada kerugian;

Yang sebelumnya: tidak terdapat detail angsuran;

Perubahan atau penambahan: Bahwa konsumen telah membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp97.424.800,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara ini dilakukan secara *e-court* maka persidangan perkara ini akan dilakukan secara *e-litigasi* dan para pihak dalam perkara ini diwajibkan untuk mengunggah dokumennya dipersidangan yang dilakukan secara *online* atau elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 yang terurai secara lengkap sebagai berikut:

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO* BERDASARKAN PASAL 21 TENTANG PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO.0009318/2/16/01/2022 TERTANGGAL 25 JANUARI 2022 (PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERTANGGAL 25 JANUARI 2022)

1. Bahwa PENGGUGAT mengakui secara tegas dalam gugatannya pada romawi II poin No. 1 (satu) tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat dan romawi III poin No. 1 (satu) dalam gugatan *a quo* yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa: **adanya kesepakatan antara ARMAT sebagai DEBITUR dan TERGUGAT sebagai KREDITUR dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Tertanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari 2022;**
2. Dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT hal tersebut sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 Tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"PASAL 21 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;**
- 2. Dalam hal terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa diantara Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;**
- 3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;**
- 4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri tempat DEBITUR berdomisili;**
- 4. Jelas berdasarkan Pasal 21 dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tersebut Lembaga yang mempunyai**

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* adalah Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Serang, artinya dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT;

5. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Serang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang bisa dijelaskan oleh PENGGUGAT secara rinci mengenai alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang, padahal terdapat klausul tata cara penyelesaian sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, proses mediasi, adjudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase dan seluruhnya diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI);
6. Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK No. PENG-1 D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPPI termasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
7. Dasar gugatan perkara *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan, terlepas dari perihal gugatan tersebut Perbuatan Melawan Hukum atau pun Perbuatan Melawan Hukum, faktanya adalah gugatan *a quo* didasari atas adanya Perjanjian Pembiayaan, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 21 perkara *a quo* diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), baik mediasi maupun arbitrase;
8. Bahwa landasan hukum BMPPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK No. 1/2014**”) dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU No. 3/1999**”);

9. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Serang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana seharusnya menjadi wewenang BMPPI sebagai tempat pilihan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dipertegas pula dalam Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30/1999, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

“Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

10. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang diakui oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, bahwa antara PENGGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT selaku Kreditur telah sepakat dan menyetujui untuk memilih BMPPI sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan diantara Para Pihak, jadi tidak tepat dan tidak benar apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang yang

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukan tempat pilihan hukum yang disetujui dan disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Serang harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

11. Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 harus dianggap pula telah memenuhi asas konsesualisme sebagaimana Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, karena setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 kewajiban dari masing-masing pihak telah timbul, hal ini terbukti, TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya selaku Kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT dan sampai dengan saat ini pun PENGUGAT telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari objek kendaraan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;
12. Jadi jika dianggap Perjanjian Pembiayaan Kredit tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tidak memenuhi *pacta sunt servanda* dan asas konsensualisme, anggapan tersebut sungguh salah dan tidak dibenarkan, karena sebelum diajukan gugatan tanpa dasar ini oleh PENGUGAT, TERGUGAT sudah terlebih dahulu menjalankan kewajibannya, namun sebaliknya sampai dengan saat ini PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada TERGUGAT;
13. Oleh karenanya sangat tepat dan patut harusnya perkara *a quo* tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Serang, karena berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 harus diselesaikan melalui BMPPI. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1976, kaidah hukumnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Sip/1983 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa "pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)";

"Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambah pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum."

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun Rekonpensi.”

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst. RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/1983 tanggal 1 (satu) Oktober 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai Undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertntangan dengan Pasal 615 R.V. dibenarkan.”

“Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan PASal 615 dst RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 (delapan) Februari 1982, kaidah hukumnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



“...dari segi kompetensi absolute pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1996, kaidah hukumnya sebagai berikut:

“...bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 H.I.R sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

14. Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan memutus perkara yang didasari atas klausul arbitrase/ klausul pilihan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pembiayaan harus diperiksa dan diputus melalui BMPPPI, hal ini kembali diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Hal. 185, seperti dikutip sebagai berikut:

“Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materiil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



yuridiksi absolute arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaian jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan bahwa : klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase.”

15. Jadi sebelum lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase dengan didasari atas Pasal 1338 KUH Perdata;
16. Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum para pihak meneruskan pemeriksaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;
17. Pada kesempatan ini, TERGUGAT berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Ahli Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:
 - Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : **“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang.”**

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 136 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : ***“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan Bersama-sama dengan pokok perkara.”***

18. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim perkara untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim perkara memeriksa dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan dalam pokok perkara dari para pihak. Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem Peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh para Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) sebagai berikut:

- Doktrin Hukum Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”* Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29, menyatakan sebagai berikut : ***“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”***
Catatan : Jadi, Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan TERGUGAT telah ditolak oleh Pengadilan Negeri;
- Doktrin Hukum Prof. Dr. Supomo, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam 1986, menyatakan sebagai berikut : ***“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49);***

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkata” (halaman 50);

Catatan: Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara;

- Doktrin Hukum Ridwan Syahrani, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum”* Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, menyatakan sebagai berikut : **“Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan Bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut.”**

Catatan : Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

- Doktrin Hukum Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya *“Aneka Hukum Arbitrase”*, Bandung: 1996, halaman 15-16, menyatakan sebagai berikut : **“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara**

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."

Catatan : Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

19. Pengadilan Negeri Serang bukan Lembaga yang disepakati dan disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk penyelesaian perselisihan/ sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, oleh karena alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, TERGUGAT MOHON AGAR SEBELUM MEMERIKSA PERKARA, MAJELIS HAKIM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT INI DAN MEMUTUS PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2023 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini TERGUGAT mencadangkan hak (*to reserve*) untuk

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban/pembelaan serta bukti-bukti dalam pokok perkara pada persidangan berikutnya;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SELAKU DEBITUR UNTUK MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JANUARI 2022 (EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE DAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS);

1. Dalam gugatan perkara *a quo*, PENGGUGAT telah mengakui tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, artinya PENGGUGAT tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut TERGUGAT dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT belum melunasi/ lalai dalam melakukan pembayaran angsuran hutang-hutangnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;
2. Sedangkan sebagai Kreditur, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT dengan memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dapat dibuktikan objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tersebut sudah berada dalam penguasaan PENGGUGAT sampai dengan saat ini, dimana atas penguasaan terhadap objek kendaraan tersebut, PENGGUGAT telah mendapatkan manfaat dari objek kendaraan tersebut;
3. Faktanya adalah PENGGUGAT sendiri lah yang mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas objek kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K dengan harga sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) kepada TERGUGAT yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 PENGGUGAT harus melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp.584.548.800,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) dan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT sebesar Rp.12.178.100,- (dua belas juta seratus tujuh delapan ribu seratus Rupiah) yang harus dibayarkan sejak 25 (dua puluh lima) Februari 2022 sampai dengan 25 (dua puluh lima) Januari 2026;
5. Dari kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT baru melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.69.750.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sebesar Rp.125.602.900,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu sembilan ratus Rupiah)/ 10 (sepuluh) kali angsuran, artinya masih ada hutang pokok yang belum dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 458.945.900,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
6. Sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, jatuh tempo pembayaran pembiayaan yang harus dibayarkan PENGGUGAT adalah setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, artinya kewajiban pembayaran pembiayaan yang harus dilakukan PENGGUGAT adalah mulai tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 sampai dengan 25 (dua puluh lima) Januari 2026;
Namun faktanya adalah PENGGUGAT baru melakukan pembayaran pembiayaan bulan pertama sampai dengan pembayaran pembiayaan bulan kesepuluh, artinya terakhir PENGGUGAT membayarkan kewajibannya tersebut pada periode Desember 2022;
7. Sampai dengan pembayaran pembiayaan bulan kesebelas, PENGGUGAT telah melakukan tunggakan atas pembayaran pembiayaan, TERGUGAT

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai harus memberikan beberapa surat peringatan kepada PENGGUGAT berturut-turut melalui:

- I. Surat No. 00669/IF/COL-16/04/2022/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 1 (satu) April 2022;
- II. Surat No. 00648/IF/COL-16/05/2022/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 9 (sembilan) Mei 2022;
- III. Surat No. 03083/IF/COL-16/07/2022/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 16 (enam belas) Juli 2022;
- IV. Surat No. 02399/IF/COL-16/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 11 (sebelas) Juni 2023;
- V. Surat No. 02728/IF/COL-16/07/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 2 (dua) Juli 2023;
- VI. Surat No. 03067/IF/COL-16/07/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2023;
- VII. Surat No. 03360/IF/COL-16/08/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2023;
- VIII. Surat No. 03673/IF/COL-16/09/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 3 (tiga) September 2023;
- IX. Surat No. 03966/IF/COL-16/09/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2023;

8. **FAKTANYA** : pada objek kendaraan tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia, jadi niat buruk PENGGUGAT untuk menguasai objek kendaraan tersebut tanpa melunasi utang/ angsurannya tersebut tidak akan terlaksana, sehingga terbukti adanya itikad buruk yang ditunjukkan PENGGUGAT selaku Debitur, untuk tetap menguasai objek kendaraan dalam Perjanjian

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tanpa harus membayarkan kewajiban utangnya kepada TERGUGAT selaku Kreditur. PENGGUGAT masih harus memenuhi kewajiban hukumnya tersebut kepada TERGUGAT, oleh karenanya tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan penuntutan terhadap TERGUGAT;

9. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, hal ini membuktikan bahwa tidak ada paksaan dari TERGUGAT agar PENGGUGAT mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dan artinya segala konsekuensi hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 harus dipenuhi oleh PENGGUGAT. Sebenarnya apabila PENGGUGAT sadar akan dirinya yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 (*exceptio non adimpleti contractus*), harusnya PENGGUGAT secara sukarela menyerahkan/ mengembalikan unit kendaraan yang saat ini dalam penguasaannya kepada TERGUGAT;
10. Jadi sangat beralasan menurut TERGUGAT, apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena PENGGUGAT belum membayarkan kewajiban utangnya tersebut kepada TERGUGAT;

GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERARA A QUO ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT SECARA HUKUM TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MEWAKILI ARMAT SELAKU DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JANUARI 2022 DAN PENGGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

11. Bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan *error in persona* karena PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili Armat selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 (“Perjanjian Pembiayaan”) dan PENGGUGAT bukan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan (*diskualifikasi in person*);

12. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 hanya ditandatangani antara TERGUGAT selaku KREDITUR dengan ARMAT selaku DEBITUR, sedangkan dalam gugatan perkara *a quo* ARMAT bukanlah sebagai pihak dan tidak bertindak sebagai salah satu PENGGUGAT, tidak hanya itu, ternyata PENGGUGAT bertindak tanpa adanya Surat Kuasa Khusus dari ARMAT;
13. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT seluruhnya memperlakukan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani antara TERGUGAT dengan ARMAT, seharusnya jika PENGGUGAT berkeinginan untuk “MEWAKILI” kepentingan hukum ARMAT maka setidaknya PENGGUGAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari ARMAT atau ARMAT sendiri yang bertindak untuk mewakili dirinya sendiri dalam persidangan perkara *a quo*;
14. Jadi pertanyaannya adalah atas dasar apa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT. Bukan berarti hak gugatan yang dimiliki PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) memberikan hak juga kepada PENGGUGAT untuk melakukan pelanggaran hukum terhadap hukum acara yang berlaku, bukan berarti pula karena PENGGUGAT adalah Lembaga Swadaya Masyarakat merasa mempunyai *privilege* atau perlakuan khusus, sehingga dapat bertindak seandainya dalam mengajukan gugatan di Lembaga Peradilan;
15. Perlu dipahami oleh PENGGUGAT bahwa Surat Kuasa Khusus untuk bertindak didalam Pengadilan harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*authorized person*), dalam hal ini yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in*

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio untuk mengajukan perkara *a quo* adalah ARMAT, karena Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 yang bertindak selaku Debitur adalah ARMAT dan dalam perkara *a quo* ARMAT bukanlah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, lagi pula PENGGUGAT tidak mempunyai kuasa dari ARMAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

16. Kuasa menurut hukum merupakan *legal mandatory* atau *legal representative*, artinya penerima kuasa mewakili kepentingan hukum dalam Pengadilan dari pemberi kuasa sebagai pihak *principal*, namun biasanya pihak *principal* dalam Pengadilan mengajukan gugatan berkaitan dengan hubungan hukum dan kepentingan hukum dirinya. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;

17. Cacat formil surat gugatan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas dan berkedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K/N/1999, Putusan No. 42 K/Sip/1974, Putusan No. 3175 K/Pdt/1983 tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1985 dan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 111, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian."

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu."

18. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 (delapan) Oktober 1973 lebih jelas menyatakan bahwa gugatan

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



dari pihak yang tidak mempunyai hak harus dinyatakan tidak dapat diterima, kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

19. **FAKTANYA** adalah PENGGUGAT tidak mempunyai persyaratan untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik bertindak sebagai PENGGUGAT sekalipun, meskipun PENGGUGAT sendiri mendalilkan *legal standing* berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf C UU No. 8/1999, PENGGUGAT bukan pihak yang secara nyata mengalami penderitaan atau kerugian atas terbitnya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, karena hak untuk mengajukan gugatan bagi setiap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya terbatas pada gugatan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan orang banyak, bukan mewakili konsumen secara personal/ individu, apalagi tanpa kedudukan hukum yang jelas mengajukan gugatan, padahal tidak ada Surat Kuasa Khusus dari konsumen terkait;

20. Artinya tindakan PENGGUGAT sendiri yang melanggar hukum, dimana PENGGUGAT menyalahi aturan hukum dengan menggunakan hukum yang sebenarnya hukumnya tidak mengatur demikian. Karena secara jelas dan terang Pasal 46 Ayat (2) UU No. 8/1999 mengatur mengenai gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus diajukan oleh sekelompok konsumen, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pasal 46

(1)

(2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.”

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



JADI : dengan adanya Pasal 46 Ayat (2) UU No. 8/1999 menggugurkan seluruh dalil PENGGUGAT terkait dengan *legal standing* yang dimilikinya, khususnya dalil PENGGUGAT dalam romawi I poin 1 – 3;

21. Dikarenakan isi pokok materi gugatan perkara *a quo* terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 dan apabila dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tersebut, maka jelas sekali bahwa tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Hubungan hukum berkaitan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 hanya terbatas diantara TERGUGAT selaku Kreditur dengan ARMAT selaku Debitur dan dalam perkara *a quo*, ARMAT bukanlah sebagai pihak dalam perkara, lagipula faktanya adalah PENGGUGAT tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus untuk melakukan gugatan kepada TERGUGAT dari ARMAT atau mewakili dirinya dalam perkara *a quo*;
22. Oleh karenanya adil dan cukup beralasan, apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan gugatan PENGGUGAT cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;

GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ERROR IN PERSONA KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN ARMAT SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK LAINNYA SEBAGAI PIHAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA A QUO (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

23. Bahwa *error in persona* selanjutnya dalam gugatan PENGGUGAT adalah dalam bentuk kurangnya pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*). Kurang pihak adalah tidak diikutsertakannya ARMAT selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 sebagai pihak yang ikut mengajukan gugatan;

24. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana isi gugatan PENGGUGAT adalah Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, sedangkan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah TERGUGAT selaku Kreditur dan ARMAT selaku Debitur. Diantara nama-nama yang diajukan PENGGUGAT tidak ada nama ARMAT, bahkan anehnya PENGGUGAT bertindak bukan berdasarkan kuasa dari ARMAT;

25. PENGGUGAT juga tidak mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Mengingat bahwa OJK merupakan Lembaga pemerintahan yang membawahi TERGUGAT sebagai perusahaan penyedia fasilitas pembiayaan, dimana seluruh Perusahaan TERGUGAT diawasi oleh OJK, termasuk dalam penerbitan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, karena Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1/2013) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Baku (SE OJK No. 13/2014);

Artinya jika dianggap TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, maka sangat layak untuk mengikutsertakan OJK dalam perkara *a quo*. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tersebut telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Jelas pada halaman 8 (delapan) dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tercantum frasa : **“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA**

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEUANGAN.**”, oleh karenanya sangat layak menurut TERGUGAT apabila perkara *a quo* harusnya mengikutsertakan pihak OJK sebagai perwakilan dari Pemerintah;
26. Sebagaimana proses pendaftaran fidusia pada umumnya, TERGUGAT telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 telah diterima dan telah diterbitkan Setifikat Jaminan Fidusia No. W12.00052828.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 7 (tujuh) Februari 2022 oleh kantor Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 27. Pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari dari adanya akta Jaminan Fidusia No. 07 tertanggal 4 (empat) Februari 2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Yossy Indah Pertiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon;
 28. Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan dan menganggap Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 cacat hukum karena perbuatan malawan hukum TERGUGAT, maka sudah seharusnya PENGGUGAT menarik Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Notaris Yossy Indah Pertiwi, S.H., M.Kn.;
 29. Peran dari masing-masing pihak yang TERGUGAT sebutkan diatas tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena masing-masing pihak tersebut telah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk *legal document* yang didasari atas Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;
 30. Jadi dengan tidak ditariknya OJK, Notaris Yossy Indah Pertiwi, S.H., M.Kn dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*);

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sehingga dalam perkara *a quo* PENGGUGAT harusnya mengikutsertakan pihak-pihak sebagai berikut:

- ARMAT selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia selaku pihak yang memiliki pengawasan atas bidang usaha TERGUGAT;
- Notaris Yossy Indah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku penerbit Akta Jaminan Fidusia;
- Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku penerbit Sertifikat Jaminan Fidusia;

32. Dengan tidak ditariknnya pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*), maka gugatan PENGGUGAT cacat formil dan layak menurut TERGUGAT, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Pengadilan Negeri Serang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
GUGATAN *A QUO* TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*RECHTGROUND*) YANG KUAT DAN JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT GUGATAN (*EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 RV;**

33. Bahwa TERGUGAT harus akui, bahwa sulit bagi TERGUGAT untuk memahami apa maksud dari gugatan PENGGUGAT, antara dasar fakta (*fetelijke ground*) dengan dasar hukum (*recht ground*) yang didalilkan dalam gugatan *a quo* satu sama lain saling bertentangan, tidak berlebihan menurut TERGUGAT apabila PENGGUGAT seperti “kebingungan” sendiri dengan hal-hal yang dituntut dalam perkara *a quo*;

Untuk itu TERGUGAT akan menguraikan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan dalam perkara *a quo* (*obscuur libel*) sebagai berikut:

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila PENGGUGAT merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran utang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, maka harusnya PENGGUGAT sadar diri dengan menyerahkan objek kendaraan tersebut kepada TERGUGAT, dibandingkan PENGGUGAT mengajukan gugatan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana gugatan *a quo*.

(i) **Obscuur libel Pertama (I): DALAM GUGATAN A QUO, PENGGUGAT JUGA TIDAK MELAKUKAN PENJELASAN DAN PERINCIAN SECARA KOMPREHENSIF TERKAIT UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA PASAL 1365 KUH PERDATA;**

34. **PADAHAL** : konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsurnya harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan kerugian dan hubungan antara perbuatan dan kerugian termasuk dalam salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;

Dikarenakan tidak ada penjabaran terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan dibuktikan dalam gugatan *a quo* tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT jelas *obscur libel*;

35. Tidak hanya itu PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan Pasal 1367 KUH Perdata sebagai salah satu dasar diajukannya gugatan *a quo*, tetapi TERGUGAT tidak melihat adanya kolerasi dalam posita PENGGUGAT mengenai dasar hukum yang digunakan PENGGUGAT terkait Pasal 1367 KUH Perdata;

36. Pasal 1367 KUH Perdata mengatur pada intinya mengenai tanggung jawab seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan/ disebabkan oleh orang yang berada dalam tanggungannya, seperti contohnya tanggung jawab seorang majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, namun dalam penjabaran fakta-fakta peristiwa yang didalilkan

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT, tidak ada sama sekali penjelasan/ dalil yang berhubungan dengan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut, faktanya pula yang dijadikan pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo* oleh PENGGUGAT hanya TERGUGAT sendiri, tidak ada pihak lain yang dijadikan pihak TERGUGAT;

Jadi hal tersebut semakin membuktikan sangat berantakannya gugatan yang diajukan PENGGUGAT dan tidak berlebihan apabila TERGUGAT memberikan saran kepada PENGGUGAT agar dapat lebih mempelajari hukum dengan benar, khususnya mengenai membuat gugatan agar tidak cacat formil atau setidaknya gugatan tersebut tidak menjadi suatu gugatan yang terlihat aneh;

(ii) OBSCUUR LIBEL KEDUA (II): DALAM GUGATAN A QUO PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKKAN ANTARA PERKARA WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

37. Apabila PENGGUGAT berpikir bahwa ada persamaan antara perkara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan berpikir gugatan tidak akan cacat hukum apabila PENGGUGAT menggunakan perihal gugatan perbuatan melawan hukum, padahal dalil gugatannya merupakan dalil wanprestasi, maka pikiran PENGGUGAT tersebut salah besar, PENGGUGAT harus menambah referensi pengetahuan hukum, agar tidak melakukan kesalahan pokok sebagaimana dimaksud;
38. Jika positanya didasari dan menjelaskan suatu perjanjian lalu dimananya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT ??? Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak bisa dijelaskan secara rinci dalam surat gugatannya dan tidak bisa dibuktikan pula oleh PENGGUGAT;
39. Selain itu kekaburan yang jelas dalam dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dibuktikan dengan adanya tuntutan yang PENGGUGAT ajukan dalam gugatan *a quo* dimana dalam dasar hukum yang disampaikan PENGGUGAT didasari pada Pasal 1365 KUH Perdata serta pada poin 3 petitum gugatan yang disampaikan PENGGUGAT mendalilkan pula

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Akan tetapi dalam poin 2 petitum PENGGUGAT mendalilkan juga untuk Majelis Hakim menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 untuk batal demi hukum. Adapun kekaburan petitum yang PENGGUGAT dalilkan dikutip sebagai berikut:

“2. Menyatakan Perjanjian Induk No : MA768955 dan Perjanjian Installment Financing No. 0009318/2/16/01/2022 Tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT Cq PT DIPO STAR FINANCE Cabang Cilegon Berkantor di : Cilegon City Square, Jl. Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Bnaten 42422 atas nama ARMAT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

40. Padahal aturan hukum di Indonesia sudah sangat jelas membedakan antara perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi. agar PENGGUGAT mendapatkan pengetahuan hukum yang baru dan dapat membedakan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, maka TERGUGAT II akan menjelaskan perbedaan diantara keduanya sebagai berikut:

PERBEDAAN ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
1.	Harus ada perjanjian terlebih dahulu antara para pihak sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.	Tidak perlu ada perjanjian

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



2.	Wanprestasi terjadi akibat salah satu pihak dianggap tidak memenuhi klausula dalam perjanjian seperti : - Tidak memenuhi prestasi sama sekali; - Tidak memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang disepakati; dan - Tidak memenuhi prestasi secara layak.	Timbul akibat perbuatan orang yang melanggar hukum (<i>onrechtmatig/unlawful</i>), perbuatan tersebut didasari Pasal 1365 KUH Perdata.
3.	Timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi didasari pada Pasal 1243 KUH Perdata dan diperlukan <i>ingebrekestelling</i> melalui teguran/somasi (<i>interpellatio</i>).	Tidak diperlukan proses <i>ingebrekestelling</i> melalui teguran/somasi (<i>interpellatio</i>)
4.	Dari segi tuntutan ganti rugi wanprestasi bertitik tolak pada Pasal 1237 KUH Perdata terkait dengan jangka waktu perhitungan ganti rugi, Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata terkait dengan jenis dan	Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, tidak menyebut bentuk ganti ruginya dan yang dapat dituntut adalah kerugian materiil (<i>actual loss</i>) dan kerugian immateriil (pemulihan keadaan semula/ <i>herstel in de oorspronkelijk toestand</i>).



jumlah yang dapat dilakukan penuntutan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kerugian yang dialami;- Keuntungan yang mungkin diperoleh sekiranya perjanjian diperoleh;- Bunga (interest).	Prinsip ganti ruginya telah digariskan dalam Pasal 1372 KUH Perdata dan dapat mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Sip/1977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 842 K/Sip/1986.
--	---

41. Maka jelas apa yang PENGGUGAT dalilkan pada dasar hukum dan petitum yang disampaikan dalam gugatan *a quo* mencampuradukkan perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum dimana PENGGUGAT hanya memasukan pasal-pasal serta aturan hukum yang “dianggapnya” berkaitan dengan perkara *a quo* padahal jelas hal tersebut bertentangan.

(iii) OBSCUUR LIBEL KETIGA (III): DALAM GUGATAN A QUO TIDAK ADA PERINCIAN MENGENAI KERUGIAN MATERIIL YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT;

42. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT menyebutkan bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena telah membayar uang muka sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K dan telah membayar angsuran dengan total yang telah PENGGUGAT bayarkan sebesar Rp.97.424.800,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

43. PADAHAL jelas alasan PENGGUGAT mengikatkan diri dengan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, dimana dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan secara tegas dan jelas kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



untuk mendapatkan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K;

44. Dengan dalil PENGGUGAT ini pula membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak berhasil membayar kewajibannya kepada TERGUGAT untuk membayar angsurannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022. Karena berdasar dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, kewajiban yang seharusnya PENGGUGAT bayarkan kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.584.548.800,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) dari pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT sebesar Rp.12.178.100,- (dua belas juta seratus tujuh delapan ribu seratus Rupiah) yang harus dibayarkan sejak 25 (dua puluh lima) Februari 2022 sampai dengan 25 (dua puluh lima) Januari 2026;

Artinya secara tidak langsung PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya atas pembayaran kepada TERGUGAT;

45. Terlebih PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya advokasi sebagai kerugian materiil yang PENGGUGAT alami sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Padahal faktanya PENGGUGAT lah yang mulai melakukan penuntutan kepada TERGUGAT dengan menuduh bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Lagi pula sampai dengan saat ini objek kendaraan masih berada dalam penguasaan Armat selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;

46. Sehingga alasan PENGGUGAT untuk menuntut kerugian materiil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada TERGUGAT seperti petitum yang didalilkannya pada poin 4 sangat tidak masuk akal. Karena jelas biaya advokasi yang PENGGUGAT dalilkan bukanlah biaya yang dapat dimintakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT lagipula jika dapat TERGUGAT

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarankan daripada membayar sebuah jasa hukum untuk mengajukan gugatan tidak berdasar kepada TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, mengapa uang tersebut tidak digunakan PENGGUGAT untuk membayar angsuran hutang-hutangnya kepada TERGUGAT ????

MAKA

47. Tidak berlebihan apabila TERGUGAT menyatakan surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti , akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya”;

Diperkuat pula dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 449, seperti dikutip sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”;

Sejalan pula dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 616 K/Sip/1973 kaidah hukumnya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”;

Hal ini diperkuat kembali dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 448, seperti dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”;

Hal ini dipertegas dan diperkuat dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 452, seperti dikutip sebagai berikut:

“Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.”

DALAM POKOK PERKARA

Mohon semua dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada masing-masing Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Atas Pokok Perkara ini;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

ALASAN – ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PERJANJIAN PEMBIAYAAN/ PERJANJIAN KREDIT TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JANUARI 2022 YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI ANTARA PENGGUGAT SELAKU DEBITUR DENGAN TERGUGAT SELAKU KREDITUR BUKAN TERMASUK PERJANJIAN BAKU YANG MELANGGAR PASAL 18 AYAT (2) UU NO. 18/1999;

48. Bahwa inti pokok gugatan PENGGUGAT adalah TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 dengan PENGGUGAT selaku Debitur karena Perjanjian Pembiayaan tersebut merupakan perjanjian baku yang melanggar Undang-Undang;

49. PENGGUGAT perlu memahami, pemberlakuan suatu perjanjian baku di Indonesia diakui sebagai praktek bisnis yang lazim dan wajar, meskipun format dari perjanjian baku tersebut diatur secara khusus, peraturannya tidak hanya dalam Pasal 18 UU No. 8/1999, namun diatur pula salah satunya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1/2013) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (SE OJK No. 13/2014);

50. Doktrin Ahli Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya Kebebasan Berkontrak, halaman 79 menyatakan pada intinya bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Selanjutnya Doktrin Ahli Hukum Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya;
52. Oleh karenanya suatu perjanjian baku mempunyai kedudukan hukum yang wajib diakui dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1338

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

53. Selain tetap menganut asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, perjanjian baku juga menganut juga asas konsensualisme, dimana artinya suatu perjanjian lahir/ terbit akibat dari kesepakatan dan bertemunya kehendak/ *convergence of wills* diantara para pihak. Asas-asas tersebut timbul pada saat Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 ditandatangani antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
54. Kewajiban TERGUGAT sebagai Kreditur adalah memberikan fasilitas pembiayaan atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K dan pada saat ini objek kendaraan tersebut masih dalam penguasaan PENGGUGAT sedangkan hak TERGUGAT adalah mendapatkan pembayaran secara angsuran dari PENGGUGAT. Hak PENGGUGAT sebagai Debitur adalah mendapatkan fasilitas kredit dan memiliki objek kendaraan tersebut, sedangkan kewajiban PENGGUGAT adalah melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT;
55. Artinya apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan terbitnya Perjanjian

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 melanggar Pasal 18 Ayat (2) UU No. 8/1999, padahal faktanya adalah tidak ada ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 8/1999 atau dalam POJK No. 1/2013 dan pada SE OJK No. 13/2014 yang dilanggar oleh TERGUGAT. Sebagai contoh saja misalnya dalam SE OJK No. 13/2014 mengatur format dari perjanjian baku yang harus mencantumkan pernyataan “Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 memuat pernyataan tersebut;

56. Bukti lain yang melanggar hukum terkait perjanjian baku dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tidak ada satupun mencantumkan *exoneratie klausule* dan bahkan tidak ada satu pun klausul-klausul yang maknanya sulit dipahami dan tidak dimengerti oleh PENGGUGAT sebagai Debitur, karena tentunya PENGGUGAT bukan orang bodoh yang akan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang isinya merugikan dirinya atau tetap tidak mengerti walaupun TERGUGAT telah menjelaskan setiap kalimat/ isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, hal ini terbukti PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut dan objek kendaraan masih dalam penguasaannya sampai dengan saat ini;

57. Selain itu, PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 8/1999 untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah mencantumkan klausula yang tidak dapat dibaca secara jelas atau tidak dimengerti oleh PENGGUGAT;

Faktanya dalam klausul Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 telah TERGUGAT tulis secara jelas dan sederhana mungkin untuk dapat dimengerti oleh PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT pun telah menyetujui dan menyetakati isi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 hal ini terbukti dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



58. Jadi seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian Pembiayaan tidak sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan adalah salah besar dan tidak berdasar hukum sama sekali;
59. Dimana perlu PENGGUGAT ketahui bahwa sebuah perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif perjanjian seperti yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3. Suatu hal tertentu;**
- 4. Suatu sebab yang halal.”**

60. Bahwa dari Pasal Pasal 1320 KUH Perdata ini terdapat empat unsur syarat pokok atas sahnya suatu perjanjian antara lain:

- Unsur pertama: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- Unsur kedua: kecakapan mereka yang membuat perikatan
- Unsur ketiga: terdapat hal tertentu
- Unsur keempat: sebab-sebab yang halal

Dimana dua unsur pertama merupakan syarat subjektif dari perjanjian yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dua unsur selanjutnya merupakan syarat objektif dari perjanjian dimana apabila syarat objektif perjanjian ini tidak terpenuhi maka dapat berakibat suatu perjanjian dapat batal demi hukum;

61. Bahwa sesungguhnya dalam uraian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak disebutkan secara rinci dan jelas dalam poin apa

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 yang melanggar syarat subjektif;

62. Jadi apa yang PENGGUGAT dalilkan dalam petitumnya dalam gugatan perkara *a quo* tidaklah relevan. Maka, berdasarkan uraian tersebut sangatlah layak apabila Majelis Hakim untuk menolak tuntutan aneh dari PENGGUGAT tersebut dan patut untuk diabaikan;

II. DALIL YANG PENGGUGAT SAMPAIKAN ADALAH DALIL BOHONG DAN TIDAK BERDASAR YAITU ATAS DALIL TIDAK DIBERIKANNYA PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JANUARI 2022 KEPADA PENGGUGAT;

63. Bahwa dalam dalil gugatannya PENGGUGAT berkali-kali menyebutkan dan mempermasalahkan bahwa perbuatan melawan hukum yang TERGUGAT lakukan adalah dikarenakan TERGUGAT tidak pernah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 kepada PENGGUGAT. Dimana dalil-dalil tersebut disebutkan oleh PENGGUGAT dalam romawi II No. 1, romawi III No. 1, No.2, dan No. 4, romawi IV No. 1, No. 2, romawi VI No. 1, No. 2 poin 2.1, No. 4 dalam gugatan *a quo*;

64. Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil-dalil sebagaimana disebutkan merupakan dalil bohong. Mengapa dapat TERGUGAT sampaikan demikian, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan sebelumnya bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran hutang di setiap bulannya kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 12.178.100,- (dua belas juta seratus tujuh delapan ribu seratus Rupiah) yang harus dibayarkan PENGGUGAT sejak 25 (dua puluh lima) Februari 2022 sampai dengan 25 (dua puluh lima) Januari 2026;

Dan hingga gugatan *a quo* di ajukan, PENGGUGAT baru membayar sebesar Rp.125.602.900,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu sembilan ratus Rupiah)/ 10 (sepuluh) kali angsuran;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Artinya selama periode ditandatangani nya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 hingga gugatan *a quo* PENGGUGAT ajukan, PENGGUGAT mengetahui informasi pembayaran serta kewajibannya untuk membayarkan angsurannya kepada TERGUGAT. Lantas darimana PENGGUGAT mengetahui kewajibannya selama ini untuk melakukan angsuran pembayaran kepada TERGUGAT yang belum diselesaikannya tersebut???
66. Karena seluruh kewajiban yang harus dilakukan PENGGUGAT atas adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 untuk memiliki objek kendaraan yang masih dalam penguasaan PENGGUGAT tersebut jelas terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022;
67. Dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 kepada TERGUGAT jelas merupakan dalil bohong yang tidak berdasarkan fakta. Bahkan dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* justru memperlihatkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk memiliki objek kendaraan tanpa harus melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT;
68. Karena jelas seharusnya dengan PENGGUGAT pernah membayarkan angsurannya yang belum selesai tersebut kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengetahui kewajibannya dikarenakan telah menyetujui dan membaca Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 sebelumnya;
69. Selain itu dalam ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 jelas disebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Dimana 1 (satu) rangkap dimiliki oleh PENGGUGAT selaku DEBITUR dan 1 (satu) rangkap dimiliki oleh TERGUGAT selaku KREDITUR, hal ini jelas terdapat

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



dalam halaman 7 (tujuh) Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 dimana tercantum frasa : **PERJANJIAN INI DIBUAT DALAM RANGKAP 2 (DUA) DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA;**

70. Untuk itu sangat beralasan apabila TERGUGAT menyampaikan bahwa segala dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam gugatan *a quo* adalah dalil bohong, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta;
71. Maka sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabaikan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PENOLAKAN TERHADAP TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MENYATAKAN BAHWA PEMBIAYAAN INVESTASI TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JANUARI 2022 BATAL DEMI HUKUM;

72. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya terkait dengan dalil bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara *a quo* bertentangan satu dengan lainnya diakrenakan PENGGUGAT telah mencampur adukkan perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum karena dalam petitum nya PENGGUGAT;
73. Bahwa sebagaimana diketahui bersama sebuah perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif perjanjian seperti yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1320

Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3. Suatu hal tertentu;**
- 4. Suatu sebab yang halal”;**

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 unsur perjanjian, dimana dua unsur pertama dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan syarat subjektif dari perjanjian yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dua unsur selanjutnya dalam Ayat (3) dan Ayat (4) merupakan syarat objektif dari perjanjian dimana apabila syarat objektif perjanjian ini tidak terpenuhi maka dapat berakibat suatu perjanjian dapat batal demi hukum;

74. Maka apabila PENGGUGAT dalam petitumnya mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 untuk dinyatakan batal demi hukum, artinya TERGUGAT telah melanggar syarat objektif perjanjian yaitu tidak adanya suatu hal tertentu serta tidak adanya sebab yang halal dalam perjanjian tersebut;

Lalu, Tindakan TERGUGAT apa yang menurut PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melanggar syarat objektif perjanjian sehingga Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 harus dinyatakan batal demi hukum ???

75. Lagipula apabila PENGGUGAT ingin menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 batal demi hukum maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan perkara wanprestasi terhadap TERGUGAT, bukan perkara perbuatan melawan hukum. Karena petitum untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum seharusnya menjadi hal yang dituntut dari gugatan perkara wanprestasi;

76. Kemudian jika PENGGUGAT dalam petitum nya menyebutkan untuk menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 batal demi hukum, lalu bagaimana dengan jaminan fidusia yang melekat pada objek kendaraan yang saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT ???

77. Karena objek kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia yang sebelumnya berasal dari adanya Akta Jaminan Fidusia No. 07 tertanggal 4 (empat) Februari 2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Yossy Indah Pertiwi,

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon dan Setifikat Jaminan Fidusia No. W12.00052828.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 7 (tujuh) Februari 2022 oleh kantor Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa akta fidusia bersifat *accessoir* yang artinya bahwa akta tersebut didasarkan dari adanya perjanjian pokok terlebih dahulu yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, baru akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat diterbitkan;

78. Dan jika petitum PENGGUGAT menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 patut untuk dinyatakan batal demi hukum, maka lagi dan lagi itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk menguasai objek kendaraan tanpa perlu melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT sangat jelas. Karena PENGGUGAT sendiri belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kepada TERGUGAT;
79. Maka selama PENGGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi angsurannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022, objek kendaraan tersebut masih melekat hak fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sah secara hukum;
80. Untuk itu sangat tidak relevan petitum PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 patut untuk dinyatakan batal demi hukum dengan apa yang PENGGUGAT dasarkan dalam gugatannya;
81. Sungguh sangat patut apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. PENOLAKAN TERHADAP DALIL KERUGIAN MATERIIL DAN APAPUN YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa alasan PENGGUGAT menuntut kerugian materiil yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tanpa dasar dan tidak patut untuk untuk dikabulkan, karena tidak jelas uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT;
83. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib ditolak, karena tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak terperinci secara konkrit, jelas-jelas bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979, kaidah hukumnya sebagai berikut:
- “ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima kalau tidak ada rincian kerugian-kerugian yang diderita”;***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/PDT/1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:
- “Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 Kg atau dengan uang sebesar 10 juta”;***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut:
- “Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna”;***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 (delapan) Mei 1980, kaidah hukumnya sebagai berikut:
- “petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

85. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI dalam hal ini adalah Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur yang memiliki Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan TERGUGAT REKONPENSI selaku Debitur, yang mana TERGUGAT REKONPENSI mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas objek kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE HD K dengan harga sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2022 dengan No. 0009318/2/16/01/2022;
86. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah membebani unit kendaraan tersebut dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00052828.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 7 (tujuh) Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkedudukan sebagai Penerima Fidusia adalah PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan TERGUGAT REKONPENSI berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia;
87. Fakta bahwa TERGUGAT REKONPENSI baru membayar angsuran 10 (sepuluh) kali sebesar Rp.125.602.900,- (seratus dua puluh lima juta enam

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua ribu sembilan ratus Rupiah) dari harga yang seharusnya dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.584.548.800,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), artinya masih ada utang pokok yang belum dibayarkan TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.458.945.900,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

88. **MAKA DENGAN TIDAK TERPENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT, ENTAH DARI MANA TERGUGAT REKONPENSI MELAKUKAN GUGATAN PADA PENGGUGAT REKONPENSI YANG PADAHAL PADA FAKTANYA TERGUGAT REKONPENSI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

89. Dalam menjalankan perannya sebagai Perusahaan Pembiayaan, PENGGUGAT REKONPENSI dalam memberikan pembiayaannya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018"), yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1

10. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran";

90. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang melakukan gugatan pada PENGGUGAT REKONPENSI dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas, jelas dalam hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menarik PENGGUGAT REKONPENSI adalah tindakan yang merugikan dan merusak citra serta reputasi dari PENGGUGAT REKONPENSI selaku Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata seperti dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1365

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

91. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1356 KUH Perdata yang dilanggar oleh TERGUGAT REKONPENSI dengan melibatkan PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- **UNSUR PERTAMA: ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dengan melibatkan PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo*, jelas bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kewajiban dan tanggung jawab dari PENGGUGAT REKONPENSI telah selesai dan dapat dibuktikan, lagipula gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tidak ada dasar sama sekali dapat diajukan kepada PENGGUGAT REKONPENSI;

Artinya dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI telah melanggar hak subjektif dari PENGGUGAT REKONPENSI dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas;

Jadi unsur pertama dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI telah terpenuhi;

- **UNSUR KEDUA: ADANYA KESALAHAN**

Secara hukum dalam unsur kesalahan ini dapat dikategorikan sebagai kesengajaan atau sebagai kealpaan. Dalam perkara *a quo* jelas adanya kesengajaan dari TERGUGAT REKONPENSI dengan mengajukan gugatan pada PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo*, TERGUGAT REKONPENSI melakukan kesalahan tersebut dengan sengaja, karena pada dasarnya TERGUGAT REKONPENSI mengetahui dan mengakui kewajiban dari TERGUGAT REKONPENSI tidak dilakukan

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



sama sekali dan malah melakukan gugatan pada PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa kesalahan dengan tidak membayarkannya angsuran hutang kepada PENGGUGAT REKONPENSI telah diakui juga oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatan *a quo*;

Dalam hal ini unsur kedua terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI telah terpenuhi pula.

- **UNSUR KETIGA: ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN DAN PERBUATAN**

Kerugian yang dialami atas dilibatkannya PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* secara materiil sebesar Rp. 458.945.900,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) jumlah tersebut di atas adalah angsuran hutang yang harus dibayarkan TERGUGAT REKONPENSI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Namun tidak hanya secara materiil PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian secara immateriil pula, karena PENGGUGAT REKONPENSI tidak hanya harus mengeluarkan biaya-biaya akomodasi selama persidangan, tetapi PENGGUGAT REKONPENSI juga harus menyediakan waktu yang lebih sehubungan dengan perkara *a quo*, sehubungan dengan kerugian materiil dan immateriil ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini;

Artinya apabila TERGUGAT REKONPENSI tidak dengan seenaknya melibatkan PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo*, maka PENGGUGAT REKONPENSI tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya selama persidangan. Untuk itu unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum ini pun telah terpenuhi;

- **UNSUR KEEMPAT: ADANYA KERUGIAN**

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan unsur pertama sampai dengan unsur ketiga terpenuhi, maka secara otomatis unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL;

92. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka layak apabila PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pembayaran kerugian materiil kepada TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.458.945.900,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* akibat tidak dibayarkan angsuran hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana perincian sebagai berikut:

Perjanjian Pembiayaan No. 0009318/2/16/01/2022 tanggal 25 Januari 2022		
Jumlah <i>Outstanding</i>	Total yang sudah dibayar	Total Hutang yang belum dibayarkan
Rp. 458.954.900,-	Rp. 125.602.900,-	Rp. 458.954.900,-

93. PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pula kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI, padahal yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan angsuran hutangnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan adalah TERGUGAT REKONPENSI;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI mengeluarkan biaya operasional selama proses persidangan dalam perkara *a quo* dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya putusan *inkracht*, tidak hanya itu, dengan adanya gugatan dari TERGUGAT REKONPENSI diperparah dengan rusaknya nama baik PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dan calon konsumen atas produk yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai perusahaan pembiayaan, oleh karenanya layak dan tepat menurut PENGGUGAT REKONPENSI apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar baik kerugian materiil dan immateriil tersebut diatas;

PERMOHONAN SERTA MERTA DAN DWANGSOM

94. Bahwa guna memastikan dilaksakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, apalagi ada indikasi TERGUGAT REKONPENSI hendak lari dari tanggung jawab dan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, maka sepatasnya menurut hukum TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERGUGAT REKONPENSI melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh TERGUGAT REKONPENSI;
95. Gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI, sehingga kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI dapat segera kembali dan dipulihkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

96. Bahwa adil menurut PENGGUGAT REKONPENSI, apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan adil pula menurut PENGGUGAT REKONPENSI, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menghukum agar TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk, taat dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*.

TUNTUTAN PROVISI

97. Bahwa sebelum putusan dalam perkara ini bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat, maka sangat dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSI akan melakukan perbuatan yang berakibat mempersulit eksekusi putusan dalam perkara ini dan juga akan berakibat lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar secara materiil bagi PENGGUGAT REKONPENSI, oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan mengeluarkan Putusan Provisi yang melarang menggunakan, memperjualbelikan, mengalihkan, memindahkan kepemilikan, mengagunkan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K tahun 2021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK228779, Nomor Mesin 4D34TX4934, warna kuning, Nomor Polisi A 8422 FH terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan *a quo* sampai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
98. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk setiap kali TERGUGAT REKONPENSI lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi Putusan Provisi ini;

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SERANG YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/ cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk melakukan pembayaran atas kerugian materiil sebesar Rp.458.945.900,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada TERGUGAT KOMPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) TERGUGAT KOMPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERGUGAT

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh TERGUGAT REKONPENSI;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk setiap kali TERGUGAT REKONPENSI lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi Putusan Provisi ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-asilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Duplik pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diberi tanda **bukti P.1**;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotocopy pasal 46 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diberi tanda **bukti P.3**;
4. Fotocopy pasal 1365 KUHPerdara, yang diberi tanda **bukti P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diteliti namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan surat aslinya di depan persidangan karena kesemua bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah hasil print out Undang-Undang tetapi kesemua bukti surat Penggugat Konvensi tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Permohonan Fasilitas Pembiayaan tanggal 25 Januari 2022 atas nama ARMAT, yang diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No.0009318/2/16/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 antara PT. DIPO STAR FINANCE dengan ARMAT, yang diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 07 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Yossy Indah Pertiwi, S.H., M.Kn., yang diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00052828.AH.05.01 Tahun 2022 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, yang diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotocopy Installment Schedule, yang diberi tanda **bukti T-5**;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 1 April 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.1**;
7. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 9 Mei 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.2**;
8. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 15 Juli 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.3**;
9. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 11 Juni 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.4**;
10. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 2 Juli 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.5**;
11. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 23 Juli 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.6**;
12. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 13 Agustus 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.7**;
13. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 3 September 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.8**;
14. Fotocopy Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 24 September 2022 dari Dipo Star Finance, yang diberi tanda **bukti T-6.9**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti T-5, bukti T-6.1, bukti T-6.2, bukti T-6.3, T-6.4, T-6.5, T-6.6, T-6.7, T-6.8** dan **bukti T-6.9**, yang tidak bisa ditunjukkan aslinya namun telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang dapat ditunjukkan surat aslinya dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, namun terhadap surat-surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dan tidak didukung dengan bukti lain, maka terhadap surat-surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yang dilaksanakan secara eletronik (*e-litigasi*) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, didalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Eksepsi Absolut atau eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Absolut atau eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolut yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditolak atau Majelis Hakim berpendapat kalau berwenang untuk mengadili perkara ini maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya selaku Debitur untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Tertanggal 25 Januari 2023 (*Exseptio Non Pecuniae* dan *Exception Non Adimpleti Contractus*) dan didalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Tertanggal 25 Januari 2023 sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menuntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum melunasi atau lalai dalam melakukan pembayaran angsuran hutang-hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Error in Persona* karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili Armat selaku debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Tertanggal 25 Januari 2023 dan Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pembiayaan (*Diskualifikasi In Person*) karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang seluruhnya mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Armat, sehingga bukan berarti hak gugat yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf C Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan juga hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merasa mempunyai *privilege* atau perlakuan khusus sehingga bertindak seenaknya dalam mengajukan gugatan ke Lembaga Peradilan;

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena tidak mengikutsertakan Armat sebagai pihak Penggugat dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik pihak lainnya sebagai pihak yang berhubungan dengan perkara *a quo (Plurium Litis Consotium)* sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harusnya dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum (*Rechtground*) yang kuat dan jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat gugatan (*Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci dan komprehensif terkait unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan tanggapan didalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *Exseptio Non Pecuniae* dan *Exception Non Adimpleti Contractus* sudah masuk kedalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi *Diskualifikasi In Person* hal ini sangat mengada-ada dan Tergugat Konvensi tidak mengerti tentang Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing NGO*) berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terhadap eksepsi inipun haruslah ditolak;
- Bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kalau gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscur Libel*) maka menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatannya secara jelas dan terang serta antara posita dan petitum saling berkaitan, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menuntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum melunasi atau lalai dalam melakukan pembayaran angsuran hutang-hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara karena hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperlukan pembuktian oleh para pihak sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kalau gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Error in Persona* karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili Armat selaku debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Tertanggal 25 Januari 2023 dan Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pembiayaan (*Diskualifikasi In Person*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan berdasarkan gugatan untuk kepentingan umum dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mewakili konsumen yang merupakan debitur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampuradukan kepentingan umum yang diwakili oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kepentingan pribadi sdr. Armat yang merupakan debitur dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa benar menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan umum dalam perkara perlindungan konsumen dan konsumen yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut tidak terkait dengan jumlah banyak konsumen yang terwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut, namun dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya memahami isi Buku II Mahkamah Agung tersebut sebab didalam Buku II tersebut juga mengatur bahwa Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan demi kepentingan umum namun kerugian-kerugian yang diminta hanya sebatas pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengajukan gugatan tersebut, namun setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini yang mendasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut atas gugatan demi kepentingan umum namun kerugian-kerugian yang dimintakan kepada pihak Tergugat

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian-kerugian yang diderita oleh sdr. Armat yang merupakan debitur pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mewakili atau meminta secara pribadi kerugian yang telah diderita oleh sdr. Armat yang merupakan debitur dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap eksepsi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam provisi ini dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini tidak dapat diterima, sehingga terhadap gugatan Penggugat

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi inipun tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijik Verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVINSI:

- Menyatakan gugatan Provinsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 15 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 53.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)